



P E N E T A P A N
Nomor 1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon:

Deva Rebina Br. Guru Singa, Tempat, Tanggal Lahir: Belawan, 20 Oktober 1998, Umur: 24 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jl. A.Sani Muthalib Lk.10 Kel. Terjun, Kec. Medan, Marelan, Agama: Kristen Pekerjaan: Mahasiswa, Nik: 1271086010980002, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn., tanggal 20 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di medan pada tanggal 20 Oktober 1998 sebagai anak ke DUA dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung Pemohon), masing-masing bernama DANIEL GURU SINGA dan TIURMALA BR SINURAT.
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah di daftar dalam kelahiran Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Medan sebagaimana tercatat di AKTA KELAHIRAN dengan nomor 1271-LT-01012013-0519 tanggal 20 Oktober 1998.
3. Bahwa dalam AKTA KELAHIRAN tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam AKTA KELAHIRAN tersebut tertulis " DEVA REBINA BR GURU SINGA, anak dari suami/istri : DANIEL GURU SINGA dan TIURMALA BR SINURAT" sedangkan yang sebenarnya harus tertulis "DEVA REBINA BR. GURU SINGA, anak dari suami/istri : DANIEL GURU SINGA dan

Halaman 1 dari 5 Penetapan No.1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIURMALA BR SINURAT”.

4. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan AKTA KELAHIRAN untuk keperluan sekolah, melamar pekerjaan, dan lain-lain.
5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan AKTA KELAHIRAN Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan.
6. Bahwa sebagai bukti surat-surat, bersama ini Pemohon melampirkan fotocopy yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya berupa :
 - Surat permohonan
 - Fotocopy KTP Pemohon
 - Fotocopy KK Pemohon
 - Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
 - Fotocopy Ijazah terakhir Pemohon
 - Fotocopy KTP 2 Orang Saksi

Berdasarkan alasan-alasan diatas tersebut Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu agar dapat sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama “DEVA REBINA BR GURU SINGA” menjadi “DEVA REBINA BR. GURU SINGA”.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan di Tempat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan AKTA KELAHIRAN Pemohon No: 1271-LT-10102013-0519 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri, dan setelah membacakan surat permohonannya di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada melakukan perubahan dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu Saksi Tiurmala BR Sinurat, sebagaimana lengkap tercatat dalam berita acara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

Halaman 2 dari 5 Penetapan No.1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, akan tetapi mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya melakukan penambahan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor: 1271-LT-10102013-0519, yang semula tertulis: "DEVA REBINA BR GURU SINGA" menjadi "DEVA REBINA BR. GURU SINGA", yaitu menambah titik setelah kata BR.

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengadilan akan memeriksa alat alat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 serta keterangan saksi Tiurmala BR Sinurat, maka didapatkan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan tinggal dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Medan, maka layak permohonan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Medan (bukti P-1, dan P-2);
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan ijazah yang dikeluarkan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, tanggal 12 September 2022 tertulis nama Pemohon adalah DEVA REBINA BR. GURU SINGA (bukti P-3);
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1271-LT-10102013-0519, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 12 Oktober 2022, tertulis nama Pemohon DEVA REBINA BR GURU SINGA (P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti identitas Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1271-LT-10102013-0519, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tanggal 12 Oktober 2022, tertulis nama Pemohon DEVA REBINA BR GURU SINGA;

Halaman 3 dari 5 Penetapan No.1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Tiurmala BR Sinurat, bahwa perubahan nama Pemohon dari semula bernama DEVA REBINA BR GURU SINGA menjadi DEVA REBINA BR. GURU SINGA, adalah untuk kesamaan identitas Pemohon pada Ijazah Pemohon yang telah menggunakan nama "DEVA REBINA BR. GURU SINGA", atau menggunakan titik setelah kata BR. sehingga tidak mempersulit Pemohon untuk mengurus kepentingan pekerjaan Pemohon sebagai perawat dan guna pengurusan persyaratan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena perbedaan inisial nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon tersebut tidaklah bermaksud mengaburkan identitas sebelumnya dari Pemohon karena bertujuan untuk kepastian hukum akan keseragaman identitas Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon yang lain guna menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa karena perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang diperbaharui oleh Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 dan undang-undang dan peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama "DEVA REBINA BR GURU SINGA" menjadi "DEVA REBINA BR. GURU SINGA";
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Medan di Tempat untuk mencatat tentang pergantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada petikan AKTA KELAHIRAN Pemohon No: 1271-LT-10102013-0519 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh: Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan yang ditunjuk untuk mengadili permohonan ini sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Halaman 4 dari 5 Penetapan No.1105/Pdt.P/2022/PN.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Legalisasi Kuasa	:	Rp ,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
	Jumlah	Rp150.000,00;
		(seratus lima puluh ribu rupiah)